

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
DINASTI POLITIK YANG BERDAMPAK PADA
DEMOKRASI DI INDONESIA
(Studi pada Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Lampung Periode
2020-2025)**

**Skripsi
ARFINA AZZAHRA AWALIAH
NPM.1721020009**



Program Studi: Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1442 H / 2021 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DINASTI POLITIK
YANG BERDAMPAK PADA DEMOKRASI DI INDONESIA
(Studi pada Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Lampung Periode
2020-2025)**

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh

**ARFINA AZZAHRA AWALIAH
NPM. 1721020009**

Program Studi: Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)

**Pembimbing I: Dr. Nurnazli, S.H., S. Ag., M. Ag.
Pembimbing II: Dani Amran Hakim, S.H., M.H.**

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1442 H/2021 M**

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara dengan sistem pemerintahan yang demokrasi, yang dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dengan dianutnya sistem pemerintahan demokrasi tersebut, seharusnya tidak ada dinasti politik yang berputar pada suatu birokrasi karena dinasti politik merupakan musuh yang dapat mengancam demokrasi. Selain itu dinasti politik ini menghilangkan kesempatan warga negara dan masyarakat untuk ikut serta dalam momentum demokrasi elektorat. Di samping itu, dapat menutup peluang lahirnya pemimpin yang berkualitas dan dapat melahirkan tirani dalam bentuk baru. Oleh sebab itu, penulis ingin melakukan studi dengan memaparkan dinastik politik yang terjadi di Indonesia dan meninjau dari segi hukum Islam. Rumusan masalah yang akan dipecahkan oleh penulis yaitu bagaimana dinasti politik di Indonesia, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dinasti politik di Indonesia. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana dinasti politik yang terjadi di Indonesia serta untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dinasti politik di Indonesia.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif.

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa dinasti politik di Indonesia banyak terjadi di beberapa daerah tetapi penulis memfokuskan pada Pilkada di Lampung Periode 2020-2025 di antaranya yaitu, Eva Dwiana (isteri dari Walikota Bandar Lampung terdahulu), Rycko Menoza (anak dari Gubernur Lampung Periode 2004-2008), Ardito Wijaya (Putera sulung dari Walikota Metro), Ahmad Pairin (pertahanan Loekman Djoyosoemarto), Nussy (isteri mantan Bupati Mustafa), Peter (kakak kandung dari Ketua PDIP Lampung yaitu Sudin), dan Rina Marlina (isteri dari anggota DPD-RI yaitu Bustami Zainudin). Dampak dinasti politik pada demokrasi di Indonesia yaitu antara lain, menyulitkan *check and balance*,

menyebabkan *playing field*, institusionalisasi kepartaian semakin buruk dan lemah, dan kemenangan menjadi prioritas utama dalam partai politik. Dinasti politik dalam hukum Islam diperbolehkan, namun harus tetap berdasarkan syarat-syarat pemimpin yang ada dan sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW dan para sahabat.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arfina Azzahra Awaliah
NPM : 1721020009
Program studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dinasti Politik yang Berdampak pada Demokrasi di Indonesia (Studi pada Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Lampung Periode 2020-2025)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 13 November 2021

Penulis,




Arfina Azzahra Awaliah
NPM. 1721020009

MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ
تَنٰزَعْتُمْ فِىْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ
ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”
(Q.S. An-Nisa’: 4 (59))



PERSETUJUAN

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
DINASTI POLITIK YANG BERDAMPAK
PADA DEMOKRASI DI INDONESIA (Studi
pada Pemilihan Kepala Daerah Provinsi
Lampung Periode 2020-2025)**

Nama : **Arfina Azzahra Awaliah**

NPM : **1721020009**

Program Studi : **Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)**

Fakultas : **Syari'ah**

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag

Dani Amran Hakim, S.H., M.H

NIP. 197111061998032005

NIP. 199204202022031002

Ketua Program Studi

Frenki, M.Si.

NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol.H.Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dinasti Politik yang Berdampak Pada Demokrasi di Indonesia (Studi Pada Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Lampung Periode 2020-2025)**” disusun oleh, **Arfina Azzahra Awaliah, NPM: 1721020009**, program studi **Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah)**, Telah Diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

TIM PENGUJI

Ketua : Frenki, M.Si (.....)

Sekretaris : Nur Rahmah, S.H.I, M.H (.....)

Penguji I : Eti Karini, S.H, M.Hum (.....)

Penguji II : Dr. Nurnazli. S.Ag, S.H., M.Ag (.....)

Penguji III : Dani Amran Hakim, SH., M.H (.....)

**Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung**

Dr. Eta Rodiah Nur, M.H.

NIP. 196908081993032002

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada Ibu dan Ayah tercinta Yanti Septiani dan Jafril yang telah banyak berjuang sekuat tenaga demi tercapainya pendidikan anak yang kalian sayangi ini. Kepada kedua adik laki-lakiku M.Reza Prasetya dan M. Adib Al-Fakhri yang selalu memberikan dukungannya kepadaku, yang tidak pernah lelah mengantarkanku pergi ke kampus. Kepada Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Arfina Azzahra Awaliah atau biasa dikenal dengan panggilan fina/arfina, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 17 september 1999, anak pertama dari pasangan Bapak Jafril dan Ibu Yanti Septiani. Pendidikan penulis dimulai dari Taman Kanak-kanak (TK) Al- Azhar 16, Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 2 Rajabasa Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2011, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 13 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2014, Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 7 Bandar Lampung dan lulus pada Tahun 2017, dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester I Tahun Akademik 2017/2018.

Selama menjadi mahasiswa, aktif diberbagai kegiatan intra maupun ekstra Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 13 november 2021
Yang Membuat

Arfina Azzahra Awaliah



KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Segala puji bagi Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tren Praktik Dinasti Politik yang berdampak pada Demokrasi di Indonesia” dapat terselesaikan. Shalawat teriring salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya pada zaman Jahiliyyah menuju zaman Islamiyyah dan semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafa'atnya kelak, aamiin serta kepada keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis telah menerima banyak bimbingan, bantuan, nasihat, motivasi, serta kemudahan. Skripsi ini tidak akan selesai tepat waktu tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan banyak kontribusi dan perannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z PhD . Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr.Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung yang selalu tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Bapak Frenki, M.Si. Selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah) yang telah memfasilitasi segala kepentingan mahasiswa.
4. Bapak Drs. H. Mundzir Hz, M.Ag. Selaku Pembimbing Akademik penulis yang dengan sabar membimbing dan mengarahkan saya dalam masa perkuliahan.

5. Ibu Dr. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag.. Pembimbing I yang sudah memberikan bimbingan dan arahan dalam proses pengerjaan skripsi ini.
6. Bapak Dani Amran Hakim, S.H., M.H. Selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, serta memberikan bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
7. Seluruh dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran selama penulis duduk di bangku kuliah hingga selesai.
8. Ayahanda Jafril dan Ibunda Yanti Septiani yang tidak henti-hentinya berjuang sekuat tenaga baik lahir maupun batin demi pendidikan sang anak serta selalu memberikan semangat, motivasi, nasihat, dan saran untuk kehidupan sang anak terutama selama proses pendidikan ini.
9. Adik laki-laki M.Reza Prasetya yang tidak pernah bosan mengantarkan dan menjemput penulis selama masa kuliah, dan adik kedua M. Adib Al-Fakhri yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan pendidikan ini.
10. Terima kasih kepada sahabatku Yad Prazasti Fadhilah yang selalu ada dalam situasi senang dan sulit serta selalu menguatkan saat kondisi terburuk terutama membantu selama proses pengerjaan skripsi ini yang sudah banyak memberikan kontribusinya dalam skripsi ini dari awal serta memberikan saran dan motivasi yang sangat berguna selama pengerjaan skripsi. Tanpa Allah yang melalui perantara dirimu aku makhluk yang lemah ☺
11. Terima kasih Kak Fajar yang selalu menemaniku dalam proses pengerjaan skripsi ini dan memberikan dukungan.
12. Terima kasih kepada sahabatku Yusuf Agung Prasetyo yang setia menemaniku dari mulai awal perkuliahan.
13. Kepada sahabat-sahabatku Eca, Kak Rifky, Kiyai Refa, Obay, yang selalu menemani selama masa kuliah baik di saat suka maupun duka dan memberikan dukungan, motivasi, nasihat serta saran kepada penulis terutama saat pengerjaan skripsi ini.

14. Temanku Pitri Ayu Lestari yang menjadi teman seperjuangan dalam pengerjaan skripsi ini. Terima kasih atas dukungan semangatnya.
15. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Siyasa angkatan 2017, khususnya Siyasa G yang menjadi bagian dari keluargaku di bangku kuliah dari awal hingga akhir.
16. Terima kasih kepada teman-teman KKN-DR 2020 Kak Agus, Ayu Feby, Umi, Firdha, Merry, Tiara, Hani, dll yang sudah banyak memberikan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung yang sangat berguna bagi penulis.
17. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Semoga bantuan serta segalanya yang telah diberikan oleh semua pihak kepada penulis baik dalam proses pengerjaan skripsi maupun hal-hal lain selama penulis berada di bangku kuliah ini mendapatkan balasan yang berlipat serta pahala dari Allah SWT.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Bandar Lampung, 13 November 2021

Penulis

Arfina Azzahra Awaliah
NPM. 1721020009

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus Penelitian dan sub-Fokus Penelitian	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Signifikan/Manfaat Penelitian	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	7
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Pembahasan	14
BAB II LANDASAN TEORI	17
A. Pengertian Demokrasi	17
B. Pengertian Dinasti Politik.....	21
1. Sejarah Dinasti Politik	22
2. Dinasti Politik dalam Islam	25
3. Perkembangan Politik Islam	27
4. Dinasti Politik dalam Demokrasi	34
C. Pemimpin dalam Islam	35
1. Kepemimpinan dalam Islam	35

2. Kriteria Pemimpin dan Mekanisme Pemilihan dalam Islam.....	38
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....	45
A. Dinasti Politik Indonesia	45
1. Dinasti Politik di Indonesia	45
2. Dinasti Politik pada Pilkada di Lampung	46
3. Dampak Dinasti Politik terhadap Demokrasi di Indonesia	47
B. Dinasti Politik dalam Islam	50
BAB IV ANALISIS PENELITIAN.....	55
A. Dinasti Politik di Indonesia dan Dampaknya pada Demokrasi	55
1. Dinasti Politik Pada Pilkada di Lampung	55
2. Tabel Rincian Dinasti Politik.....	56
3. Dampak Dinasti Politik pada Demokrasi Indonesia....	56
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Dinasti Politik di Indonesia	58
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan	63
B. Rekomendasi	64
DAFTAR RUJUKAN.....	65
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum diadakan penjelasan lebih lanjut, maka perlu penjelasan mengenai judul proposal dengan makna atau definisi yang terkandung di dalamnya, yaitu “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dinasti Politik yang Berdampak pada Demokrasi Di Indonesia (Studi pada Pemilihan Kepala Daerah Periode 2020-2025)”. Adapun beberapa hal yang penting yang perlu dijelaskan sehubungan dengan judul tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan

Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu masalah.¹

2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasull tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk seluruh umat yang beragama Islam, untuk mewujudkan sebuah kedamaian dan kepatuhan baik secara vertikal maupun horizontal.²

¹ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang : Widya Karya , 2011), h. 210.

² Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta : Lintang Rasi Aksara Books, 2016), h. 4.

3. Dinasti Politik

Suatu kekuasaan yang sifatnya secara turun temurun dilakukan dalam kelompok keluarga yang masih terikat dengan hubungan darah yang tujuannya untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan.³

4. Demokrasi

Pemerintahan perwakilan rakyat yang representatif dengan sistem pemisahan kekuasaan, dengan kontrol secara langsung dari rakyat, yang disebut secara referendum, atau sistem badan pekerja.⁴

Dengan demikian maksud dari keseluruhan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dinasti Politik Di Indonesia” adalah meninjau menurut hukum Islam terhadap dinasti politik di Indonesia.

B. Latar Belakang Masalah

Dinasti Politik merupakan sebuah serangkaian strategi politik manusia yang bertujuan untuk memperoleh kekuasaan, agar kekuasaan tersebut tetap berada di pihaknya dengan cara mewariskan kekuasaan yang sudah dimiliki kepada orang lain yang mempunyai hubungan keluarga dengan pemegang kekuasaan sebelumnya. Politik dinasti atau dinasti politik menunjukkan bahwa kerabat dekat atau keluarga merupakan alat yang sangat tepat untuk membentuk kekuasaan yang kuat. Bahkan kekuatan politik itu bukan hanya sekadar fenomena politik saja, tetapi sudah menjadi budaya politik di Indonesia yang semakin

³ Martien Herna Susanti, “Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia”, *Journal of Government and Civil Society* Vol. 1, No 2 (September 2017), h. 115.

⁴ Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), 243.

menjamur di berbagai daerah. Konsepsinya adalah perilaku politik, strategi politik, orientasi politik, kemudian menjadi budaya politik masyarakat Indonesia.

Querubin mendefinisikan bahwa dinasti politik sebagai sejumlah keluarga kecil yang mendominasi distribusi kekuasaan dalam area geografis tertentu. Mark Thampson menjelaskan bahwa dinasti politik hanya sebagai jenis lasin dari transisi(peralihan) kekuasaan politik, langsung maupun tidak langsung yang melibatkan anggota keluarga. Yasushi Asako yang mendefinisikan dinasti politik secara sederhana sebagai sekelompok politisi yang mewarisi jabatan publik dari salah satu anggota keluarga mereka.⁵

Menurut Stephen Hess: *“The life and death of a political dynasty is determined by how far the actions of future generations continued to maintain these gains in popularity, political dynasties would survive. Because, the nest family not only risked the political popularity of his family, but also his big name and wealth”*.⁶ (Hidup matinya dinasti politik ditentukan oleh beberapa jauh tindakan generasi penerusnya. Jika generasi berikutnya tetap memelihara keuntungan popularitas tersebut, dinasti politik akan terus hidup. Sebab, keluarga berikutnya tidak hanya mempertaruhkan popularitas politik keluarganya, tapi juga nama besar dan kekayaannya).

Menurut Kanchan Chandra *“Dynastic politics, usually presumed to be the antithesis of democracy, is a routine aspect of politics in many*

⁵ Agus Sutisna, *Memilih Gubernur, Bukan Bandit! Demokrasi Elektoral dan Pilgub 2017 di Tanah Jawa*, (Yogyakarta: Grup Penerbit Cv Budi Utama, 2017), h.43

⁶ Stephen Hess, *America's Political Dynasties*. (New york: Routledge, 2017), h. 6.

modern democracies".⁷ (Dinasti politik biasanya dianggap sebagai antithesis demokrasi, adalah aspek rutin politik di banyak negara demokrasi modern).

Dinasti politik bukanlah fenomena unik Indonesia. Dalam disertasi Rahman di *London School of Economics and Political Science* menemukan bahwa dari 100 negara yang ia teliti, 42 persen memiliki dinasti politik di tingkat nasional.⁸ Dinasti politik sering kali disamakan dengan keluarga politik dan dinasti politik bukanlah dua hal yang otomatis sama. Dinasti politik tidak harus berasal dari keluarga politik. Sebaliknya, keluarga politik tidak mesti membangun dinasti politik.⁹

Dinasti politik juga musuh yang dapat mengancam demokrasi. Dinasti politik yang hanya berputar di lingkungan keluarga dalam merebut dan mempertahankan jabatan politik tidak hanya mengancam demokrasi melainkan juga tidak sehat dalam demokrasi elektoral kita bagaimana tidak praktik ini menghilangkan kesempatan warga negara dan masyarakat untuk ikut serta dalam momentum demokrasi elektoral.¹⁰

Hal ini dapat dilihat dari sering terjadinya praktek dinasti politik di daerah-daerah yang ada di Indonesia. Dinasti politik yang terjadi di daerah, salah satunya di Provinsi Lampung, di mana dinasti politik itu terjadi pada masa pemerintahan Gubernur Sjachroedin ZP tahun 2003-2014. Pada masa pemerintahan tersebut, perkembangan dinasti politik yang terjadi meluas ke

⁷ Kanchan, Chandra, *Democratic Dynasties: State, Party and Family in Contemporary Indian Politics*. (New York, Cambridge University Press, 2016), h.

⁸ Gun Gun Heryanto, *Literasi Politik :Dinamika Konsolidasi Demokrasi Indonesia Pasca Reformas*, (Yogyakarta : IRCiSoD, 2019), h. 197.

⁹ Gun Gun Heryanto, *Ibid*, 2019, h. 198.

¹⁰ Zennis Helen, *Quo Vadis Demokr'asi, Politik, HAM dan Penegakan Hukum di INDONESIA*, (Bandung : Widina Bhakti Persada, 2020), h.26.

keluarga-keluarga lain yang memegang kekuasaan atau yang mempunyai peran penting di Provinsi Lampung. Gubernur Sjachroedin ZP merupakan ayah dari Bupati Lampung Selatan Rycko Menoza dan juga ayah dari Wakil Bupati Pringsewu Handiytya Narapati, kemudian, keluarga Wali Kota Bandar Lampung Herman HN juga ikut maju dalam kompetensi pemilu 2019 kemudian istrinya Eva Dwiana sebagai caleg DPRD Lampung asal PDIP.

Dalam demokrasi yang sebetulnya yang disebut dinasti politik itu tidak ada karena konstitusi kita menjunjung tinggi setiap warga negara untuk memilih dan dipilih, yang tertuang dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Bab IV pasal 198, pasal 199 dan pasal 200. Negara ini milik semua pihak semua rakyat, jadi tidak benar kalau atas nama demokrasi dan konstitusi lantas kehidupan politik itu di dominasi suatu keluarga atau dinasti. Sehingga, setiap warga negara berhak untuk menduduki jabatan politik sejauh dia pilih dan dipercaya rakyat. Selama ini proses pengawasan dan pembatasan praktek politik dinasti hanya diserahkan kepada landasan etik terkait kepatutan dan kepatutan. Namun, yang terjadi adalah dinasti politik justru berkembang dan terus eksis dalam kehidupan politik di Indonesia. Sistem dinasti politik lebih banyak mengakomodasi kedekatan personal tanpa melihat kemampuannya, sehingga merusak sistem demokrasi yang hendak di bangun, Dinasti Politik yang mulai mewabah Indonesia merupakan sebuah ancaman.

Di samping dapat menutup peluang lahirnya pemimpin berkualitas, juga dapat melahirkan tirani dalam bentuk baru. “dinasti politik”, tidak hanya merugikan secara politik, tapi juga secara ekonomi dapat

merusak persaingan usaha yang sehat, fakta membuktikan, bahwa setiap pemerintahan cenderung melibatkan orang dekat dalam menopang kebijakan ekonominya, hal ini terjadi di berbagai negara, tak terkecuali Indonesia.¹¹

Dinasti politik tidak diatur secara jelas dalam Islam, namun dalam fakta sejarah Islam, dinasti politik tersebut sudah ada pada masa Khulafa al-Rasyidin khususnya pada masa Usman bin Affan yang kemudian diterapkan dalam dinasti bani Umayyah serta dinasti-dinasti atau pemerintahan-pemerintahan sesudah itu. Secara umumnya dinasti politik sudah diterapkan semenjak periode klasik kemudian periode pertengahan serta modern sampai sekarang ini dalam dunia perpolitikan.

Dengan demikian, penulis akan memaparkan tren praktik dinasti politik yang terjadi di Indonesia dan meninjau dari segi hukum Islam serta untuk memecahkan masalah melalui karya ilmiah yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dinasti Politik Yang Berdampak pada Demokrasi Di Indonesia (Studi pada Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Lampung Periode 2020-2025)”.

C. Fokus Penelitian dan sub-Fokus Penelitian

Adapun dalam penyusunan skripsi ini yang menjadi Fokus penelitiannya adalah meneliti dinasti politik yang terjadi pada Pilkada periode 2020-2025 di Lampung dan dampaknya pada Demokrai Indonesia. Sedangkan yang menjadi sub-fokus penelitiannya adalah tinjauan hukum Islam terhadap dinasti politik tersebut.

¹¹ Nurhidayati, “Dinasti Politik dan Demokrasi Indonesia”. *Orbith Journal* Vol.10, NO.1 (Maret 2014), h.19-20.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dinasti politik di Indonesia dan dampaknya pada demokrasi Indonesia?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dinasti politik di Indonesia?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dinasti politik yang terjadi di Indonesia serta dampaknya pada demokrasi.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap Dinasti Politik di Indonesia.

F. Signifikan/Manfaat Penelitian

1. Dari aspek teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah kajian tentang dinasti politik, sebagai bahan pembahasan sistem politik bagi ilmu pengetahuan Fakultas Syari'ah pada umumnya dan pada penulis khususnya.
2. Dari aspek praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat mengenai dinasti politik dan kepada peneliti selanjutnya.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Skripsi Anwar Saputra, 2017. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, "Dinasti Politik: Perspektif Teori Politik 'Ashabiyyah Ibnu Khaldun (Studi kasus pemerintah Provinsi Banten periode 2007-2014)". Peneliti ini meneliti tentang dinasti politik menurut teori Ashabiyyah Ibnu Khaldun dan

dinasti politik yang terjadi di Banten, serta dinasti politik di Banten di tinjau dari teori Ashabiyyah Ibnu Khaldun.

Menurut Anwar Saputra, dinasti politik merupakan gambaran suatu dinasti kerajaan yang tenggarai dengan kuatnya ikatan tali persaudaraan atau darah yang menyebabkan satu sama lain memiliki rasa yang sama, baik dalam urusan sosial politik maupun ekonomi semua tujuan yang ingin dicapai suatu dinasti untuk menaikkan martabat dan keuntungan sebuah keluarga kemudian terjadinya dinasti politik di Banten karena Kontrol H. Chasan Sochib dalam pemerintahan di Banten membuat efek disektor pemerintahan menguntungkan keluarganya terutama anak perempuannya yakni Ratu Atut Chasanah yang menjadi Gubernur Banten, ketika Ratu Atut menjadi Gubernur, struktur pemerintahan di Banten memang semakin banyak yang di kontrol dan diduduki oleh keluarga besar Ratu Atut. Lalu dinasti politik yang terjadi di Banten memiliki korelasi atau persamaan terhadap teori '*ashabiyyah* Ibnu Khaldun. Ikatan darah, kelompok, agama, dan kedaulatan. Faktor-faktor tersebut dapat menentukan kemenangan dan keberlangsungan hidup suatu bangsa, dinasti, dan kerajaan. Tanpa dibarengi solidaritas sosial, maka keberlangsungan dan eksistensi suatu dinasti akan sulit terwujud dan sebaliknya dinasti tersebut berada dalam dampak disintegritsi menuju pada kehancuran.¹²

Skripsi Aprilia, 2019. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, "Politik Dinasti dalam Rekrutmen calon Legislatif PDIP pada pemilu Legislatif 2019 (studi di DPD partai Demokrasi Indonesia

¹² Anwar Saputra, "Dinasti Politik: Perspektif Teori Politik '*Ashabiyyah* Ibnu Khaldun (Studi kasus pemerintah Provinsi Banten periode 2007-2014)", Skripsi program sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017. 45

Perjuangan Provinsi Lampung). Peneliti ini meneliti tentang bagaimana politik dinasti dalam rekrutmen calon legislatif PDIP pada pemilu legislatif 2019 (studi di DPD partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Lampung).

Menurut Aprilia, terkait dinasti politik PDIP kandidat yang didominasi oleh DPD PDI perjuangan bersifat inklusif baik internal maupun eksternal partai sehingga memberikan kesempatan secara bebas kepada kandidat yang berasal dari klan dinasti untuk mencalonkan diri sebagai caleg dari PDI perjuangan. Kandidat yang berasal dari klan dinasti dipastikan memiliki kepercayaan kesetiaan, dan solidaritas yang lebih tinggi dibandingkan dengan kandidat yang tidak memiliki hubungan kekeluargaan atau kekerabatan, faktor-faktor tersebut yang melatarbelakangi PDI perjuangan mengutamakan dan memberikan prioritas lebih besar kepada kandidat yang berasal dari klan dinasti untuk berkontestasi pada pileg 2019. Kemudian PDI perjuangan mencalonkan kandidat yang berasal dari klan dinasti pada pileg 2019 karena mereka adalah orang-orang potensial yang akan mengumpulkan suara terbanyak untuk partai. Hal ini dilatarbelakangi oleh kepentingan partai terkait sistem pendanaan partai politik. Kandidat yang berasal dari klan dinasti menjadikan PDI perjuangan sebagai kendaraan untuk memperoleh kekuasaan di parlemen melanggengkan kekuasaan politik keluarga.¹³

Skripsi Jumrah, 2018. Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar, "Politik Dinasti dan

¹³ Aprilia, "Politik Dinasti dalam Rekrutmen calon Legislatif PDIP pada pemilu Legislatif 2019 (studi di DPD partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Lampung), Skripsi Program sarjana Ilmu sosial dan Ilmu politik Universitas Lampung, 2019, 55.

Monopoli Kekuasaan (studi terhadap berkuasanya bangsawan bima di pemerintahan)”. Peneliti ini meneliti bagaimana bentuk kekuasaan bangsawan di kabupaten bima dan untuk mengetahui bentuk penggunaan modalitas Dinda Damayanti Putri di Kabupaten Bima.

Menurut Jumrah, bentuk kekuasaan bangsawan di Kabupaten Bima pembentukan politik dinasti Dinda Damayanti Putri dapat dilihat dari keterlibatan keluarganya diranah politik yang terus mengalami pergantian, adapun jalur yang dilalui keluarga bangsawan bima ini adalah jalur yang mereka tempuh seperti memasuki ranah politik melalui jabatan pemilihan legislatif menjadi sebagai ketua DPD II Golkar Kabupaten Bima dan Wakil Ketua DPRD Bima. Berkecimpung didalam partai dan selalu terlibat disetiap pemilihan umum baik pemilihan pilkada maupun pilgub menjadi Bupati Bima yang sebelumnya suami Dinda Damayanti Putri sebagai anggota DPRD Kabupaten Bima dan menjadi Bupati selama duaperiode. Kemudian bentuk penggunaan modalitas dinda damayanti putri di Kabupaten Bima adapun faktor yang menyebabkan keluarga ini adalah disebabkan keterlibatan keluarga ini diranah politik yang sampai saat ini tetap bertahan sesuai dengan hasil penelitian dilapangan dengan berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan mengenai bertahannya eksistensi mereka diranah politik itu disebabkan beberapa faktor diantaranya mereka memiliki modal politik seperti: mereka mendapatkan dukungan dari partai yang mereka masuki salah satunya adalah partai golkar dan kini anaknya Muhammad Putera Ferryandi mendapat dukungan dari partai Golkar untuk mencalonkan sebagai anggota DPRD Bima, memiliki modal sosial seperti memiliki jaringan yang kuat di

kalangan masyarakat sehingga mendapat dukungan atau respon yang baik dari masyarakat, memiliki modal ekonomi yang sudah mapan, berasal dari kalangan pengusaha dan mereka juga memiliki modal simbolik mereka berasal dari keturunan bangsawan yang dimana sesuai sejarah di tanah Bima bahwa orang yang memiliki keturunan bangsawan yang dulunya dan sampai sekarang menjadi suri tauladan dikalangan masyarakat Bima sehingga masyarakat sangat menghormati keturunan tersebut.¹⁴

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.¹⁵

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analisis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian dengan memaparkan seluruh data kemudian menganalisis secara detail sehingga pada akhirnya menghasilkan kesimpulan sesuai pokok permasalahan.¹⁶

¹⁴ Jumrah, "Politik Dinasti dan Monopoli Kekuasaan (studi terhadap berkuasanya bangsawan bima di pemerintahan)", Skripsi program Sarjana Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar, 2018, 64.

¹⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. Grafika, Jakarta, 2011, Hal. 31.

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 18.

3. Sumber Data

Dalam memperoleh sumber hukum yang akurat untuk skripsi ini penulis menggunakan sumber data sekunder yang dibagi menjadi:

a. Bahan Hukum Primer

Sumber hukum primer adalah sumber hukum utama. Dalam hal ini penulis menggunakan buku-buku Dinasti Politik antara lain: 1) buku yang berjudul Dinamika Politik Lokal (praktik, masalah dan prospek) oleh Effan Zulfiqar Harahap, 2) Demokrasi, Politik, HAM dan Penegakan Hukum di Indonesia oleh Zennis Helen, dan 3) Memahami Kekuasaan Politik oleh Muhtar Haboddin.

Selain itu, penulis juga menggunakan buku-buku Islam antara lain: 1) Kepemimpinan dalam Perspektif Islam oleh Ari Prasetyo, 2) Teori Politik Islam oleh Dhiauddin Rais

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang diperoleh penulis dari sumber yang sudah ada, atau bahan hukum yang berisikan tentang informasi yang menjelaskan dan membahas bahan hukum primer. Dalam hal ini tulisan-tulisan ilmiah hukum, hasil penelitian dalam bentuk laporan, jurnal, artikel, skripsi, tesis, dan disertasi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus,

ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

4. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dengan cara penelusuran keustakaan yaitu mencari data mengenai objek penelitian dan mengumpulkan data mengenai suatu hal atau variabel tertentu yang berupa catatan dan buku-buku, dilakukan dengan mencari, mencatat, mempelajari dan menganalisis data-data berupa bahan pustaka yang berkaitan dengan judul.

5. Pengelolaan Data

- a. *Editing*, adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (raw data) atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Jadi, untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di pustaka dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi atau diperbaiki.¹⁷
- b. *Pendataan data*, adalah memberi catatan data yang menyatakan jenis dan sumber data baik itu sumber buku-buku literatur yang sesuai dengan masalah yang diteliti.
- c. *Rekontruksi data*, adalah menyusun ulang data secara teratur berurutan, logis sehingga mudah sesuai dengan permasalahan kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dalam proses penelitian.¹⁸

¹⁷ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineke Cipta, Jakarta, 2013), h.122-123.

¹⁸ Amiruddin dan Zainal Arifin Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h.107.

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisis data dan mengambil kesimpulan dari data yang telah terkumpul. Metode analisa data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis yang kemudian diuraikan dan berpijak pada landasan teori. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tren praktik dinasti politik yang berdampak pada demokrasi di Indonesia.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, maka diperlukan adanya sistematika pembahasan agar pembaca mudah memahami skripsi ini. Pembahasan sistematika ini akan disistematika menjadi lima bab yang saling berkaitan satu sama lain. Sebelum memasuki bab pertama akan didahului dengan: halaman judul, abstrak, lembar pengesahan, lembar persetujuan, motto, persembahan, riwayat hidup, kata pengantar, dan daftar isi. Untuk selanjutnya pada bagian per bab meliputi:

1. Bab pertama atau pendahuluan, berisi sub bab; penegasan judul, alasan memilih judul, latar belakang masalah, fokus penelitian dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikan/manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.
2. Bab Kedua, pada bagian ini adalah landasan teori yaitu berisi tentang pengertian demokrasi,

pengertian dinasti politik (sejarah dinasti politik, dinasti politik dalam Islam, perkembangan politik Islam, dinasti politik dalam demokrasi), dan pemimpin dalam Islam (definisi pemimpin dan kepemimpinan dalam Islam, kriteria dan mekanisme pemilihan dalam Islam).

3. Bab Ketiga, berisikan deskripsi objek penelitian yaitu mengenai dinasti politik Indonesia (dinasti politik di Indonesia, dinasti politik pada pilkada di Lampung, dampak dinasti politik terhadap demokrasi di Indonesia), dan dinasti politik dalam Islam.
4. Bab Keempat, yaitu analisis penelitian dalam bab ini penulis menganalisis dua objek penelitian yaitu dinasti politik di Indonesia, serta tinjauan hukum Islam terhadap dinasti politik di Indonesia.
5. Bab Kelima atau penutup, berisi kesimpulan dan rekomendasi.

Kemudian pada bagian akhir berisi daftar rujukan dan lampiran.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Demokrasi

Secara Etimologis kata Demokrasi (dari bahasa Yunani) merupakan bentukan dari dua kata *demos* (rakyat) dan *cratein* dan *cratos* (kekuasaan dan kedaulatan). Perpaduan tersebut membentuk kata demokrasi yang memiliki pengertian umum sebagai sebuah bentuk pemerintahan rakyat (*government of the people*) dimana kekuasaan tertinggi terletak ditangan rakyat dan dilakukan secara langsung oleh rakyat atau melalui para wakil mereka melalui mekanisme pemilihan yang berlangsung secara bebas. Secara substansial, demokrasi adalah seperti yang pernah dikatakan oleh Abraham Lincoln-suatu pemertintahan dari, oleh, dan untuk rakyat.¹⁹

Dalam sejarahnya demokrasi sering bersanding dengan kebebasan (*freedom*). Namun demikian, demokrasi dan kebebasan tidaklah identik, demokrasi merupakan sebuah kumpulan ide dan prinsip tentang kebebasan, bahkan juga mengandung sejumlah praktik dan prosedur menggapai kebebasan yang terbentuk melalui perjalanan sejarah yang panjang dan berliku. Secara singkat demokrasi merupakan bentuk institusionalisasi dari kebebasan (*institutionalization of freedom*).²⁰

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang

¹⁹ A.Ubaedillah, *Pancasila Demokrasi dan Pencegahan Korupsi*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 81.

²⁰ *Ibid.*, h. 82.

seluruh rakyat turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya.²¹

Aristoteles, filsuf sekaligus pemikir politik Yunani Kuno, banyak merumuskan gagasan demokrasi. Ia mengategorikan rakyat sebagai kelompok sosial yang dinamakan warga negara. Mereka merupakan kelompok sosial minoritas dalam negara kota (*polis* atau *city state*) yang memiliki hak-hak istimewa dalam kehidupan politik. Misalnya, warga negara memiliki kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembuatan kebijakan negara.

Politikus Barat, Joseph Frankl, mengatakan bahwa kedaulatan memiliki arti kekuasaan tertinggi yang tidak mengakui kekuasaan yang lebih tinggi darinya atau dibelakangnya yang memiliki wewenang untuk meninjau ulang putusan-putusannya. Makna yang paling mendasar ini tidak pernah mengalami perubahan sepanjang masa-masa modern ini, dan definisi Jane Boudanne terhadap ‘kedaulatan’ pada tahun 1578 yang mengatakan “kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dari atas penduduk dan rakyat dan tidak dibatasi undang-undang”, adalah tetap walaupun bahwa maksud kedaulatan yang mana Boudanne mengkhususkan sang pemimpin pada zamannya dengan keadaan itu telah berpindah setelahnya kepada rakyat.²²

Menurut Hans Kelsen demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat dan untuk rakyat. Dalam hal ini, wakil-wakil rakyat yang terpilih merupakan pelaksana kekuasaan negara, dimana rakyat telah memiliki keyakinan bahwa segala kehendak serta

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), h. 33.

²² Asep Sulaiman, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, (Bandung: CV Arfino Raya, 2015), h. 103-104.

kepentingan mereka akan selalu di perhatikan dalam pelaksanaan pemerintahan tersebut.

Menurut Abdul Ghani Ar Rahhal dalam bukunya yang berjudul *Al Islamiyyin wa Sarah Ad Dimuqrathiyya*, mengatakan bahwa demokrasi merupakan suatu bentuk kekuasaan rakyat oleh rakyat dengan kata lain rakyat adalah sumber kekuasaan. Beliau juga mengatakan bahwa plato adalah orang yang pertama kali mengungkapkan tentang teori demokrasi, dimana sumber kekuasaan adalah keinginan yang satu dan bukan majemuk.²³

Demokrasi yang di anut di Indonesia, yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila, yaitu demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong-royong yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat, yang mengandung unsur-unsur berkesadaran religius, berdasarkan kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia dan berkesinambungan.²⁴

Untuk dapat melaksanakan demokrasi dengan baik, terlebih dahulu rakyat, terutama para pelaksana kekuasaan harus mengetahui dan memahami dengan baik prinsip-prinsip demokrasi. Adapun prinsip-prinsip demokrasi adalah sebagai berikut:²⁵

1. Pemilik negara adalah rakyat, otoritas negara rakyatlah yang memiliki kekuasaan tertinggi. Oleh sebab itu, setiap warga negara memiliki hak untuk turut serta memilih wakil-wakil rakyat yang akan mewakilinya dalam memegang kekuasaan tertinggi,

²³ <https://gurupkn.com/pengertian-demokrasi>. (14 februari 2021).

²⁴ Agustam, "Konsepsi dan Implementasi Demokrasi Pancasila dalam Sistem Perpolitikan di Indonesia", *Jurnal Tapis*, Vol. 7, No. 12 (Januari- July 2011), h. 82.

²⁵ Nadlirun, *Mengenal Lebih Dekat Demokrasi di Indonesia* Cet.1 (Jakarta Timur: PT Balai Pustaka (Persero), 2012), 8-10.

dan juga memiliki hak untuk bisa dipilih bagi jabatan tersebut atau jabatan dibidang kekuasaan lainnya. Para wakil rakyat dan pejabat negara haruslah terdiri dari orang-orang yang *representative* mewakili sebanyak mungkin golongan masyarakat dan partai politik. Jadi, tidak boleh hanya berasal dari satu golongan atau partai saja (mayoritas tunggal), karena mayoritas tunggal merupakan suatu bentuk kekuasaan absolut, dan hal inilah yang memudahkan demokrasi berubah menjadi otoriter, yang merupakan sumber timbulnya Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Lebih dari itu, mayoritas tunggal merupakan doktrin komunisme dan fasisme.

2. Orang-orang yang mewakili rakyat untuk memegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, dengan status selaku anggota suatu lembaga kekuasaan tertinggi yang lazim disebut parlemen (lembaga legislatif), haruslah dipilih melalui pemilihan umum yang diadakan setiap lima tahun sekali. Parlemen ini berstatus sebagai badan legislatif, yakni badan yang mewakili wewenang kekuasaan untuk merancang dan menetapkan segala hukum dan UU yang akan diberlakukan bagi suatu negara. Segala ketetapan badan legislatif ini harus dipatuhi oleh minimal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggotanya.
3. Tidak boleh ada pengistimewaan kepada seseorang ataupun kepada golongan atau partai tertentu. Diantaranya tidak boleh ada pemilikan istimewa pada jabatan apapun karena adanya ketetapan UU walau dengan alasan apapun.

4. Harus ada UU yang mengatur tentang struktur organisasi kekuasaan dalam negara dan mekanisme pelaksanaan kerjanya.

B. Pengertian Dinasti Politik

Dinasti politik merupakan sebuah serangkaian strategi politik manusia yang bertujuan untuk memperoleh kekuasaan, agar kekuasaan tersebut tetap berada di pihaknya dengan cara mewariskan kekuasaan atau memberi sebagian kekuasaan yang sudah dimiliki kepada orang lain yang mempunyai hubungan keluarga dengan pemegang kekuasaan sebelumnya. Itulah pengertian netral dinasti politik. Keistimewaan untuk menempati berbagai posisi penting dalam puncak hirarki kelembagaan organisasi.²⁶

Istilah dinasti politik adalah sistem reproduksi kekuasaan yang primitif karena mengandalkan darah dan keturunan dari hanya beberapa orang. Pengertian dinasti politik adalah proses mengarahkan regenerasi kekuasaan bagi kepentingan golongan tertentu untuk bertujuan mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan di suatu negara.²⁷

Dinasti politik adalah kekuasaan yang secara turun temurun dilakukan dalam kelompok keluarga yang masih terkait dengan hubungan darah tujuannya untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan. Dengan dinasti politik pergantian kepemimpinan mirip kerajaan, sebab kekuasaan diwariskan turun temurun dari pemilik

²⁶ Novendra Bimantara, "Analisis Politik Dinasti di Kabupaten Kediri", *Jurnal Politik dan Pemerintahan Universitas Diponegoro Semarang*.

²⁷ Mahyuni, "Politik Dinasti dalam Perspektif Etika Pemerintahan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Kuala tahun 2017", *Jurnal Agregasi*, Vol. 4, No. 1 (2016), h. 166.

dinasti kepada ahli warisnya agar kekuasaan tetap berada di lingkungan keluarga.²⁸

Akbar Faizal mengatakan bahwa dinasti politik adalah strategi politik manusia yang bertujuan untuk memperoleh kekuasaan, agar kekuasaan tersebut tetap berada dipihaknya dengan cara mewariskan kekuasaan yang sudah dimiliki kepada orang lain yang mempunyai hubungan keluarga dengan pemegang kekuasaan sebelumnya.²⁹

Querubin mendefinisikan bahwa dinasti politik sebagai sebagai jumlah keluarga kecil yang mendominasi distribusi kekuasaan dalam area geografis tertentu. Mark Thamson menjelaskan bahwa dinasti politik hanya sebagai transisi (peralihan) kekuasaan politik, langsung maupun tidak langsung yang melibatkan anggota keluarga. Yasushi Asako yang mendefinisikan dinasti politik secara sederhana sebagai sekelompok politisi yang mewarisi jabatan publik dari salah satu anggota keluarga mereka.³⁰

Berdasarkan penjelasan mengenai definisi dinasti politik di atas, penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dinasti politik adalah serangkaian strategi politik untuk mempertahankan kekuasaan nya melalui sistem kekerabatan yang melibatkan keluarga terdekat untuk melanjutkan kekuasaan tersebut.

1. Sejarah Dinasti Politik

Dalam pemerintahan negara, salah satu dinasti yang paling tua dan masih awet hingga kini adalah

²⁸ Keluarga Politik (online), tersedia di: https://id.m.wikipedia.org/wiki/keluarga_politik

²⁹ www.akbarfaizal.com. (21 Februari 2020)

³⁰ Agus Sutisna, *Memilih Gubernur, Bukan Bandit! Demokrasi Elektoral dan Pilgub 2017 di Tanah Jawa*, (Yogyakarta: Grup Penerbit Cv.Budi Utama, 2017), h. 43.

Kekaisaran Jepang. Kaisar pertama ‘Negeri Matahari’ itu ialah Jimmu yang ditahtakan 2.600 tahun silam. Sekarang ini, Kaisar Jepang ialah Naruhito yang naik tahtakan pada 2019, merupakan kaisar yang ke-126. Namun, yang menjalankan pemerintahan ialah perdana menteri yang dipilih secara demokratis.

Di daratan Tiongkok kita mengenal misalnya Dinasti Ming (1365-1644) dengan rajanya, Zhu Yuangzhang, digantikan putranya sendiri dan dinasti yang saling berganti, seperti dari Dinasti Shang, Xia, Qin, Wei. Di Eropa, kita memiliki sejarah klasik, Kerajaan Roma, Dinasti Borbon. Lalu, Kerajaan Inggris yang berdiri sejak abad ke-9 dan menjadi kerajaan tertua di Eropa dan masih berlangsung hingga kini, yang dipimpin Ratu Elizabeth sejak 1952. Disamping itu, masih banyak negara dengan sistem Dinasti, tapi pemerintahannya demokrasi yang dipimpin perdana menteri seperti Belanda, Swedia, dan Belgia. Semua dinasti yang pernah ada tersebut memiliki dua ciri utama. Pertama, sistemnya pasti selalu bermuara kesinambungan kekuasaan berdasarkan pertalian darah keturunan. Mereka berdasarkan pada prinsip genealogis ketimbang sistem merit. Kedua, pergantian raja yang berkuasa, sama sekali tidak melibatkan rakyat yang hendak dipimpin.

Dinasti politik merupakan warisan kekuasaan tradisional yang telah ada di Indonesia sejak berabad-abad silam. Sejak era autokrasi, ikatan genealogis telah digunakan sebagai dasar regenerasi politik guna melanggengkan kekuasaan. Hingga kini ruh dinasti politik masih berhembus di alam demokrasi. Familisme adalah warisan kekuasaan merupakan corak khas dalam politik lokal yang telah terjadi selama berabad-abad.

Dahulu, sistem ini jamak diterapkan saat Indonesia masih terbagi dalam wilayah-wilayah kerajaan. Jejak sejarah dinasti politik dalam tatanan pemerintahan terekam dalam Yupa atau prasasti yang dipahat pada tugu batu tentang Kerajaan Kutai di Kalimantan pada abad ke-5 Masehi. Warisan takhta kerajaan pertama diberikan oleh Aswawarman kepada putranya yang bernama Mulawarman dalam catatan sejarah, ini lah bukti awal tentang dinasti politik di Indonesia pada masa silam.

Sejarah dinasti politik di Indonesia sejak reformasi kita menyaksikan banyaknya pemimpin, terutama di daerah, tampil sebagai pemimpin yang menggantikan, misalnya, ayah, ibu, saudara, paman, suami, atau istri, dan sebagainya. Fenomena ini ramai disebut dinasti politik, padahal berbeda dengan sistem dinasti kerajaan sebab apa yang disebut dinasti di Indonesia ini melibatkan rakyat sebagai pemilih. Lebih dari 20 tahun pasca reformasi sejarah berulang geliat nepotisme dan dinasti politik kembali tampak dalam pemilihan kepala daerah.

Indonesia mulai membuka keran demokrasi, terutama setelah tumbang rezim Orde Baru dalam kepemimpinan Suharto pada 1998, dimana seluruh masyarakat Indonesia bebas bersuara dan menyuarakan pendapatnya, bebas mengkritik, hingga bebas memilih dan dipilih. Keterbukaan itu membuat masyarakat punya kesempatan yang sama dalam hal meraih kekuasaan, misalnya saja lewat pemilihan kepala daerah. Semua warga negara dari berbagai latar belakang pun jaminan haknya untuk ikut serta dalam kontestasi politik. Kesempatan itu lebih terbuka luas manakala adanya aturan tentang desentralisasi kekuasaan dan otonomi

daerah. Di tengah kebebasan itu, ada satu fenomena yang dirasa janggal, namun sulit dicegah yaitu praktik dinasti politik.³¹

2. Dinasti Politik dalam Islam

Nabi Muhammad SAW, telah meletakkan dasar-dasar Islam di Mekkah dengan penuh tantangan dari kaum Qurays, pada periode Mekkah Nabi Muhammad SAW belum berhasil membentuk komunitas Islam, karena jumlah pengikutnya masih sedikit. Dengan demikian pada periode ini beliau hanya berfungsi atau hanya mengfungsikan perannya sebagai seorang pemimpin agama. Setelah Nabi Muhammad wafat, persoalan pertama yang muncul adalah politik yaitu persoalan siapa yang berhak menggantikan beliau sebagai kepala negara. Ada tiga golongan yang bersaing dalam perebutan kepemimpinan yaitu kaum Anshar, kaum Muhajirin dan kaum keluarga Hasyim.³²

Persoalan ini muncul karena tidak ada wasiat dari Nabi Muhammad SAW. Proses pemilihan pemimpin politik sebagai pengganti Nabi Muhammad SAW sangat menegangkan dan hampir saja menimbulkan pertumpahan darah, karena masing-masing golongan merasa mengklaim paling berhak sebagai pengganti Nabi. Namun setelah melalui musyawarah dan pertimbangan-pertimbangan maka terpilihlah Abu Bakar Ash-Shiddiq sebagai Khalifah yang pertama. Masa pemerintahan khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq tidak begitu lama (11-13H/632-634 M). Kemudian berturut-turut yang memerintah adalah 'Umar bin Khattab (13-23

³¹ Gun Gun Heryanto, *Literasi Politik Dinamika Konsolidasi Demokrasi Indonesia Pasca Reformasi*, (Yogyakarta: Irc RSOD, 2019), h. 197

³² William Montgomery Watt, *Kejayaan Islam Kajian Kritis dari Orientalis*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1990), h.8

H/634-644 M). ‘Usman bin Affan (23-35 H/644-655 M) dan ‘Ali bin Abi Thalib (35-40 H/655-660 M). Dalam sejarah Islam keempat orang pengganti Nabi Muhammad SAW tersebut adalah pemimpin yang adil dan benar. Mereka menyelamatkan dan mengembangkan dasar-dasar tradisi dari Rasulullah SAW bagi kemajuan Islam dan Umatnya. Karena itu, mereka diberi gelar Al-Khulafa al-Rasyidin. Pada masa Nabi Muhammad SAW, negara Islam baru meliputi kota madinah yang merupakan *City State* atau *Standstaat*. Akan tetapi pada masa khulafah al-Rasyidin kekuasaan Islam telah meluas. Dengan meninggalnya ‘Ali bin Abi Thalib, maka berakhir pula kekuasaan khulafah al-Rasyiddin. Pada masa ini, Gubernur Syam yaitu Mu’awiyah bin Abi Syofyan tampil sebagai penguasa islam yang kuat.

Kekuasaan awal dari kedaulatan Dinasti Umayyah. Mu’awiyah bin Abi Syofyan adalah pembangun Dinasti Ummayah sekaligus menjadi khalifahnya yang pertama. Beliau memindahkan ibu kota pemerintahan Islam dari Kuffah ke Damaskus. Dengan demikian mu’awiyah bin abi Syofyan ini sebagai penguasa dinasti Umayyah tersebut, hal ini merupakan tahapan peralihan yang menyimpangkan negara Islam atau Dawlah al islamiyyah dari sistem khalifah menjadi pemerintahan yang *monarchi herdetis* (kerajaan turun temurun).³³ Dinasti Ummayah ini berkuasa dari tahun 41-132 H/ 661-750 M dengan 14 orang khalifah. Masa pemerintahan dinasti Ummayah ini dikenal sebagai era Agresif dalam sejarah peradaban Islam, kebijakan politik tertumpu pada perluasan wilayah kekuasaan. Dinasti ini melakukan ekspansi besar-besaran baik bagian barat

³³ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam Dirasah Islamiyah II*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), Cet Ke-23, h. 35-38.

maupun bagian belahan timur dunia. Wilayah Kekuasaannya menjadi sangat luas, diantaranya meliputi Spanyol, Afrika Utara, Syiria, Jazirah Arabia, Palestina, Irak. Dinasti ini hanya mampu bertahan selama kurang lebih 90 tahun, dan setelah itu hancur di telan sejarah.

Setelah hancurnya dinasti ummayyah ini, munculah Dinasti Abbasiyah sebagai penggantinya. Dinasti ini didirikan oleh salah seorang keturunan paman Nabi Muhammad SAW yang bernama Abdullah Abdul Abbas as- Safah bin Muhammad Ali bin Abdullah bin 'Abbas. Dinasti Abbasiyah mewarisi imperium besar dari dinasti umayyah. Mereka dapat mencapai hasil yang lebih banyak karena landasannya infrastruktur dan supra strukturnya telah dipersiapkan oleh dinasti umayyah. Dengan berdirinya dinasti Abbasiyah ini pusat pemerintahannya kemudian dipindahkan dari damaskus dinasti Abbasiyah ini berlangsung dalam rentang waktu yang cukup lama yaitu dari tahun 132-656 H/ 750-1258 M.³⁴

3. Perkembangan Politik Islam

Keberadaan negara tidak bisa dipisahkan dari agama, dalam batas tertentu harus terlibat dalam urusan kenegaraan, agama simbol tercermin dalam lembaga Negara. Sebagaimana semangat pan-islamisme yang dibawa oleh Jamaluddin al- Afghani dan sayid Rasyid Ridha. Islam sebagai agama yang *Rahmatan Lil 'Alamin*. Hal demikian menunjukkan bahwa dalam Islam, doktrin agama merupakan bagian integral yang mendasari tingkah laku manusia. Sebagai mana kehidupan Nabi SAW. Pada awal sejarah lahirnya Islam telah banyak fakta-fakta dan bahkan konsensus-konsensus politik.

³⁴ Anto Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori Dan Praktek*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h.83

Sistem pemerintahan pada masa Nabi dan dua khalifahnyanya disebut oleh Thaha Husein sebagai sistem pemerintahan yang bercorak Arab murni yang batasan-batasannya ditentukan oleh agama, boleh jadi juga turut menumbuhkan pemahaman bahwa pemerintahan Nabi dan kedua Khalifahnyanya sebagai pemerintahan yang illahiah dan sakral. Menurut Thaha, Al-Qur'an tidak mengatur sistem pemerintahan secara umum maupun khusus. Dengan demikian pemerintahan Nabi dan Khalifah di Madinah bukan pemerintahan yang didasarkan kepada wahyu, melainkan insan, dalam arti dibangun sesuai dengan kepentingan temporal, sehingga tidak pantas jika dipandang sakral.

Dimana selain beliau memiliki otoritas spiritual yang mutlak dari Allah SWT dalam bentuk kenabian, beliau juga mempunyai otoritas sosial-politik sebagai pemimpin Negara. Prinsip demokrasi yang beliau tampilkan pada periode ini hadir dengan terbentuknya piagam Madinah yang sangat mengedepankan nilai keadilan dan kesamaan hak serta kedudukan di depan hukum. Setelah Nabi wafat sistem kepemimpinan demokratis tersebut berlanjut kemasa pemerintahan Khulafaur-Rasyidin, dan baru mengalami distorsi menjadi sistem dinasti (Malkiyat/kerajaan) pada periode berikutnya.

Sistem dinasti ini berlangsung selama beberapa periode, yaitu pada masa pemerintahan dinasti Umaiyyah dan Abbasiyah yang menerapkan sistem monarki dalam kelanjutan sebuah kepemimpinan. Meskipun periode ini merupakan akhir dari demokrasi klasik, suatu hal yang tidak dapat di pungkiri bahwa pada masa pemerintahan inilah islam memiliki suatu periode yang dapat menstabilkan kehidupan politik dan intelektual yang

paling cemerlang. Pada perkembangan selanjutnya, beberapa aktor pembaharu dalam dunia politik Islam banyak bermunculan guna menawarkan sistem pemerintahan yang relevan. Seperti Jamaludinal-Afgani, Muhamad Abduh, Rasyid Rida, Ali Abdul Raziq dan pembaharu lainnya dari berbagai penjuru dunia. Salah satu yang banyak di temukan dari rasionalisasi sejarah masyarakat itu adalah karya al-Mawardi yang berjudul *al-Ahkamal-Sultaniyyah*. Dibawah berbagai kecurigaan pemikir modern, karya ini muncul bukan saja berbagai gambaran sosial-budaya tetapi sebagai karya acuan dan standar politik muslim.³⁵ Sejalan dengan karya tersebut telah muncul karya lain yang hampir mengimplikasikan sama atas persoalan-persoalan yang dibangun al-Mawardi kalaulah mungkin justru memperkuat dan melengkapinya dengan unsur-unsur dengan nuansa mistis ke daerahan.³⁶ Agama dan Negara dapat diasumsikan telah terpisah secara teoritis walaupun suasana konflik antar berbagai sekte keagamaan dalam Islam.

Diantara pandangan pembaru atau pemikir Islam tentang sistem pemerintahan Islam adalah *Pertama*, memandang bahwa khalifah trasional tidak bersifat mandat dan tidak secara ketat berdasarkan syari'ah. Dengan demikian umat Islam bebas memilih mengambil bentuk pemerintahan yang dianggap ideal. *Kedua*, bahwa Islam tidak menentukan normal-norma politik apapun, sehingga umat Islam bebas memilih cara yang bisa diterima untuk menangani masalah keduniawian mereka. Bersamaan dengan kontroversi mengenai sistem

³⁵ W. Montgomery Watt, *Islamic Political Thought*, (Edinburguniversity Pers, 1998), h. 101

³⁶ Nursyamsu, "Perkembangan Politik Islam Kontemporer", *Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan*, Vol. 5, No. 2. (November 2017), h. 172.

pemerintahan yang ideal tersebut, disisi lain muncul gerakan Islam modern dibawah bendera Ikhwanul Muslim yang didirikan oleh Hassan al-Banna. Menurutnya pembaharuan harus dimulai dengan perjuangan kemerdekaan dari kolonialisme, dengan membangun Negara dan system pemerintahan yang kuat berdasarkan prinsip islam, serta memperjuangkan kemakmuran dan keadilan sosial berdasarkan syari'ah.

Betapapun telah terjadi dinamika khilafiah dalam konteks tersebut, namun satu tawaran yang pasti tentunya bahwa prinsip dan sistem Negara yang ideal adalah system yang didasarkan pada semangat kemanusiaan sebagaimana prinsip dasar Syari'ah Islam. Langkah ini walaupun tidak diketahui seketika namun secara berangsur-angsur akan dapat di pahami dan diterima oleh kalangan umat Islam. Maka yang harus ditegaskan kembali adalah bahwa kesatuan prinsip dan sistem politik dalam Islam lebih diasumsikan dalam pengertian untuk berbeda sebagaimana yang didefinisikan orang Barat.

Dalam pranata praktis memang bentuk dan sistem pemerintahan dalam Islam sesungguhnya tidak harus berlambangkan Islam, namun secara substansi berasaskan Islam, sebagaimana yang terdapat pada banyak Negara dewasa ini. Dan landasan yang sangat substansial dipakai dalam pengertian ini akan merujuk pada sistem nilai. Bagi pendalaman materi ini maka ide sekularisme menjadi tidak relevan, karenanya menjadi relevan menurut Nurcholis Madjid adalah sekularisasi. Perhitungan ini tentunya lebih ditekankan oleh peran pemikiran dan terlambangkan dalam konsep ijtihad.

Sejarah politik Islam di Indonesia yang mulai sejak zaman penjajahan kolonial Belanda. Setelah

kolonial Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang, dengan demikian Jepang mempunyai pengaruh terhadap nasib bangsa Indonesia termasuk nasib politik Islam. Lintasan sejarah perkembangan dan pemikiran politik Islam di Indonesia diwarnai dengan sejarah partai Masyumi. Setelah partai Masyumi turut andil dalam perkembangan dan pemikiran politik Islam di Indonesia, setelah memasuki pentas kemerdekaan maka yang menjadi problem pelik adalah persoalan ideologi apa yang akan menjadi dasar negara Indonesia. Perdebatan yang sangat sengit mengenai dasar negara maka lintasan sejarah perkembangan dan pemikiran politik Islam di Indonesia selanjutnya adalah fenomena politik islam multi partai dan munculnya wacana darul Islam atau negara Islam. Yang dimaksud multi partai adalah munculnya partai-partai Islam baru di luar partai Masyumi yang pada akhirnya dalam pentas politik juga menjadi pesaing partai Masyumi termasuk Partai NU.

Untuk menyajikan perodesasi sejarah perkembangan dan pemikiran politik Islam Indonesia, Islam cendekia membagi periode perkembangan politik Islam ke dalam lima periode yaitu : 1. Politik Islam Masa Kolonial Belanda. 2. Politik Islam Masa Pendudukan Jepang. 3. Politik Islam Masa Pra Kemerdekaan dan Fenomena Masyumi. 4. Politik Islam Masa Kemerdekaan dan Perdebatan Dasar Negara. 5. Politik Islam Masa Multi Partai dan Fenomena Darul Islam.³⁷ Paska runtuhnya rezim orde baru atau rezim Soeharto dengan datang nya era reformasi kemudian mulai menjamurnya partai-partai Islam seperti Partai Amanat

³⁷ <http://www.islamcendekia.com/2014/01/sejarah-perkembangan-dan-pemikiran-politik-islam-di-indonesia.html>

Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Bulan Bintang (PBB), PKNU, dan lain-lain.

Politik Islam secara umum terbagi menjadi tiga macam : *Pertama*, *Siyasah Dusturiah* merupakan segala bentuk teori-teori tentang politik tata Negara dalam Islam termasuk perundang-undangan Negara harus sejalan dengan nilai-nilai Syari'at secara konstitusional tercermin dalam prinsip-prinsip Islam yang ada al-Qur'an dan sunnah Nabi baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah, maupun berbagai macam hubungan yang lain. Pada prinsipnya undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum tanpa membeda-bedakan status sosial, kekayaan, pendidikan, agama sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah kemaslahatan umat.

Kedua, *Siyasah Dauliyah* merupakan segala bentuk tata ukuran atau teori-teori tentang system hukum internasional dan hubungan antar bangsa. Pada awalnya Islam hanya memperkenalkan satu system kekuasaan dibawah risalah Nabi Muhammad SAW dan berkembang menjadi system Khilafah atau kekhilafahan. Dalam sistem ini dunia internasional, dipisah dalam tiga kelompok kenegaraan yaitu :

- a. *Darussalam*, yaitu negara yang ditegakkan atas dasar syari'at Islam dalam kehidupan.
- b. *Darul-Harbi* merupakan negara non Islam yang kehadirannya mengancam kekuasaan Negara-negara Islam serta menganggap musuh terhadap warga negaranya yang menganut Islam.

- c. *Darul-sulh*, yaitu negara non Islam yang menjalin persahabatan dengan negara-negara Islam, yang eksistensinya melindungi warga negara yang menganut agama Islam.

Antara *Darussalam* dan *Darul Sulh* terdapat persepsi yang sama tentang batas kedaulatannya, untuk saling menghormati dan bahkan menjalin kerja sama dengan dunia Internasional. Keduanya saling terkait oleh konveksi untuk saling menyerang dan hidup bertetangga secara damai sementara hubungan anantara *darussalam* dengan *darul-harb* selalu diwarnai sejarah hitam. Masing-masing selalu memperhitungkan terjadi konflik namun, demikian Islam telah meletakkan dasar untuk tidak dalam posisi pemarkasa meletusnya perang. Perang dalam hal ini merupakan letak mempertahankan diri atau sebagai tindakan balasan.

Perang dalam rangka memperingati serangan musuh didalam Islam memperoleh pengakuan yang sah secara hukum, dan termasuk dalam kategori Jihad. Jihad dalam bentuk perang didalam mempertahankan diri atau tindakan balasan. Dalam arti terbatas dalam rangka menaklukan lawan bukan untuk membinasakan dalam arti pembantaian atau permusuhan. Oleh karena itu, mereka yang menyerah, tertawan para wanita, orang tua dan anak-anak serta tempat-tempat Ibadah harus di lindungi.

Ketiga, Siyasa Maaliyah merupakan politik yang mengatur sistem ekonomi dalam Islam, politik ekonomi Islam yang menjamin terpenuhinya kebutuhan primer setiap rakyat dan tercukupinya kebutuhan pelengkap sesuai kadar kemampuannya. Untuk itu semua, kebijakan ekonomi Islam harus diarahkan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan asasi dan

terpenuhinya kebutuhan pelengkap pada setiap orang yang hidup dalam Negara Islam, sesuai dengan syari'at Islam. Karena *income* Negara untuk terealisasinya pemenuhan kebutuhan ekonomi Negara melalui zakat, kharaj, jizyah dan denda serta segala bentuk *income* yang sesuai dengan syari'at Islam.³⁸

4. Dinasti Politik dalam Demokrasi

Dalam demokrasi sebetulnya yang disebut dinasti politik itu tidak ada karena konstitusi kita menjunjung tinggi setiap warga negara untuk memilih dan dipilih. Negara ini milik semua pihak semua rakyat, jadi tidak benar kalau atas nama demokrasi dan konstitusi lantas kehidupan politik itu didominasi suatu keluarga atau dinasti. Sehingga setiap warga negara berhak untuk menduduki jabatan politik sejauh dia dipilih dan dipercaya rakyat. Dalam negara demokrasi, dinasti politik telah berkembang dan muncul sejak lama dinasti politik ini banyak menimbulkan kekhawatiran masyarakat mengenai adanya ketidaksetaraan dalam distribusi kekuasaan. Jika dinasti politik terus menerus terjadi akan dapat mencerminkan ketidaksempurnaan dalam perpersentasian demokrasi politik yang sering terjadi disebut kekuasaan akan melahirkan kekuatan.

Dinasti politik merupakan salah satu fenomena umum dan telah banyak lahir di negara-negara modern. Negara demokrasi seharusnya dapat terbuka mengenai politik seluas mungkin untuk memastikan rakyat terlibat aktif dalam proses politik. Namun faktanya, dengan munculnya dinasti politik telah menghambat partisipasi masyarakat karena status atau

³⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group), h. 177.

hak sosialnya yang jauh dengan keluarga pertahanan. Dinasti politik telah merusak makna demokrasi yang sejati, yaitu kekuasaan politik atau pemerintahan itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.³⁹

C. Pemimpin dalam Islam

Pemimpin dalam Islam merupakan sebagai wadah atau tempat untuk mendorong terwujudnya kegiatan tolong-menolong antar sesama, saudara seagama yang berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan hadist sebagai pedoman umat Islam. Dalam Islam dianjurkan seorang pemimpin harus memiliki iman dan amal shaleh, dan batang tubuh dan tiap-tiap pemimpin yang sehat, dan berkepemimpinan mendapat keridhoan Allah Swt. Umat Islam sebagai pemimpin, sebagai penguasa dunia, kepemimpinan tidak akan lepas dari tanggung jawab terhadap amanah yang dipercayakan.

1. Kepemimpinan dalam Islam

Imamah atau kepemimpinan Islam adalah konsep yang tercantum dalam al-Qur'an dan as-sunnah, yang meliputi kehidupan manusia dari pribadi, berdua, keluarga bahkan sampai umat manusia atau kelompok. Konsep ini mencakup baik cara-cara memimpin maupun dipimpin demi terlaksananya ajaran Islam untuk menjamin kehidupan yang lebih baik di dunia dan akhirat sebagai tujuannya. Kepimpinan Islam, sudah merupakan fitrah bagi setiap manusia yang sekaligus memotivasi kepemimpinan yang

³⁹ Mega Lestari, "Dinasti Politik dalam Perspektif Demokrasi" Academia Education, UIN Sunan Gunung Djati.

Islami. Manusia diamanahi Allah untuk menjadi khalifah Allah di muka bumi.

Kholifah bertugas merealisasikan misi sucinya sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta. Sekaligus sebagai abdullah (hamba Allah) yang senantiasa patuh dan terpanggil untuk mengabdikan segenap dedikasinya di jalan Allah. Setiap kamu adalah pemimpin dan tiap-tiap pemimpin dimintai pertanggung jawabannya. Manusia yang diberi amanah dapat memelihara amanah tersebut dan Allah telah melengkapi manusia dengan kemampuan konseptual atau potensi.

Konsep Islam, kepemimpinan sebagai sebuah konsep interaksi, relasi, proses otoritas, kegiatan mempengaruhi, mengarahkan dan mengkoordinasi baik secara horizontal maupun vertikal. Kemudian dari teori-teori manajemen, fungsi pemimpin sebagai perencana dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, kepemimpinan dan motivasi, pengawasan dan lain-lain. Kepemimpinan dalam Islam adalah suatu proses atau kemampuan orang lain untuk mengarahkan dan memotivasi tingkah laku orang lain, serta ada usaha kerja sama sesuai dengan al-Qur'an dan Hadist untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama.

Kepemimpinan secara etimologi kamus besar bahasa Indonesia berasal dari kata "pimpin" dengan awalan "me" menjadi "memimpin" yang berarti menuntut, menunjukkan jalan dan membimbing. Perkataan lain yang disamakan dalam artiannya adalah

mengetuai, mengepalai, memandu dan melatih serta membimbing dalam arti mendidik dan mengajari agar orang lain mampu untuk bekerja secara mandiri. Sedangkan yang mengarahkan untuk mengatur segala bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan adalah perintah dari seorang pemimpin. Dalam kata lain pemimpin adalah orang yang wajib tunduk dan patuh kepada perintahnya semasa ia masih menjadi kepala atau ketua dari suatu lembaga yang di pimpinnya.⁴⁰

Secara terminologi kepemimpinan diartikan sebagai pengaruh mempengaruhi antar pribadi atau antar orang dalam situasi tertentu melalui proses komunikasi yang terarah untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Pemimpin harus memiliki jiwa kepribadian yang tanggung jawab baik secara fisik, maupun secara spiritual terhadap keberhasilan aktifitas kerja dari yang dipimpin dilihat dari segi ajaran Islam arti dari kepemimpinan merupakan kegiatan menuntun, membimbing, menyadarkan, memandu dan menunjukkan jalan di ridhoi oleh Allah Swt, kegiatan ini dimaksudkan agar dapat menumbuh kembangkan kemampuan dalam mengerjakan sendiri lingkungan orang-orang yang dipimpin.⁴¹

Konsep kepemimpinan dalam Islam, hukum memilih pemimpin dalam Islam, kepemimpinan sering dikenal dengan perkataan khalifah yang bermakna “wakil”. Rasyid Ridla

⁴⁰ Hadari Namawi, *Kepemimpinan Menurut Islam*, (Yogyakarta: Gajahmada University perss, 1993, h.28.

⁴¹ Ahmad Saebeni, dkk, *Kepemimpinan*, (Bandung: CVPustakaSetia, 2014), h. 67.

al-Manar menyatakan khalifah adalah sosok manusia yang dibekali kelebihan akal, pikiran dan pengetahuan untuk mengatur. Istilah khalifah ini, mulai populer digunakan setelah Rasulullah saw wafat. Dalam istilah lain, kepemimpinan juga terkandung dalam pengertian “imam” yang berarti pemuka Agama dan pemimpin spiritual yang diteladani dan dilaksanakan fatwanya. Ada juga “amir” pemimpin yang memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk mengatur masyarakat. Dikenal pula istilah “ulil amir” yang bermakna penguasa, pemerintah, ulama, cendekiawan, pemimpin atau tokoh masyarakat yang menjadi tumpuan umat.⁴²

2. Kriteria Pemimpin dan Mekanisme pemilihan dalam Islam

Seorang pemimpin merupakan sentral figur dan profil panutan publik. Terwujudnya kemaslahatan umat sebagai tujuan pendidikan Islam sangat tergantung pada gaya dan karakteristik kepemimpinan. Dengan demikian kualifikasi yang mampu membuat kepemimpinan dapat dirasakan manfaat oleh orang lain.

Dalam konsep Syari’at Islam kriteria yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin telah dirumuskan dalam suatu cakupan sebagai berikut:

- a. Pemimpin haruslah orang-orang yang amanah, amanah yang dimaksud berkaitan dengan banyak hal, salah satunya diantaranya berlaku adil.

⁴² Ari Prasety, *Kepemimpinan dalam Perspektif Islam* (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2014), 4-6

Keadilan yang di tuntut ini bukan hanya terhadap kelompok, golongan atau kaum muslim saja, tetapi mencakup seluruh manusia bahkan seluruh makhluk. Tertuang dalam Al-Qur'an surah An-Nisa :58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا
وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ
اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”
(Q.S. An-Nisa: 4 (58))

Ayat diatas memerintahkan menunaikan amanat, ditekankannya bahwa amanat tersebut harus ditunaikan kepada pemiliknya. Ketika memerintahkan menetapkan hukum dengan adil, dinyatakannya “apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia”. Ini berarti bahwa perintah berlaku adil itu di

tunjukkan terhadap manusia secara keseluruhan.⁴³

- b. Seorang pemimpin haruslah orang-orang yang berilmu, berakal sehat, memiliki kecerdasan, kearifan, kemampuan fisik dan mental untuk dapat mengendalikan roda kepemimpinan dan memikul tanggung jawab.
- c. Pemimpin harus orang-orang yang beriman, bertaqwa dan beramal shaleh, tidak boleh orang dhalim, fasiq, berbuat keji, lalai akan perintah Allah Swt dan melanggar batas-batasnya, pemimpin yang dhalim batal kepemimpinannya.
- d. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tatanan kepemimpinan sesuai dengan yang dimandatkan kepadanya sesuai keahliannya. Sebaliknya Negara dan rakyat akan hancur apabila dipimpin oleh orang yang bukan ahlinya.
- e. Senantiasa menggunakan hukum yang ditetapkan Allah.⁴⁴
- f. Tidak meminta jabatan atau menginginkan jabatan tertentu. seperti dalam hadits yang berbunyi:

“Diceritakan kepada kami oleh Abu al-Nu'man Muhammad ibn al-Fadhl, diceritakan kepada kami oleh Jarir ibn

⁴³ M. Quraish Shibab, *Tafsir al- Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Quran*, Vol. 2 Cet Ke-1, (Ciputat: Lentera Hati,2000), h. 458

⁴⁴ Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an*, (terjemah), As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 54.

Hazim, diceritakan kepada kami oleh al-Hasan, diriwayatkan dari Abdul Rahman ibn Samurah r.a. katanya, Rasulullah Saw. bersabda, “Wahai Abdul Rahman bin Samurah, janganlah kamu memohon untuk menjadi pemimpin. Sesungguhnya jika kepemimpinan diberikan kepada kamu melalui permohonan, maka kamu akan dibebani tanggung jawab sebagai seorang pemimpin. Dan jika jabatan pimpinan diberikan kepada kamu tanpa melalui permohonan, maka kamu akan mendapatkan pertolongan (dukungan dalam kepemimpinan). Dan jika kamu telah melaksanakan sumpah jabatan, lalu kamu lihat ada orang lain yang lebih baik untuk jabatan itu, maka batalkanlah sumpahmu dan berikanlah (jabatan itu) kepada orang yang lebih baik itu.” (HR. al-Bukhari).⁴⁵

Pada hadits di atas, Rasulullah SAW melarang berambisi dalam meraih jabatan, baik dengan cara yang haram maupun dengan cara yang dibolehkan, kecuali kalau ditunjuk atau diminta oleh khalayak.

- g. Lemah lembut , rasullah saw dikenal dengan sifatnya yang peramah, bukan

⁴⁵ Muhammad ibn Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, kitab al-Iman wa al-Nuzur, bab Qauluhu Ta'ala La Yu'akhizukumullah Billaghwi fi Imanikum, nomor hadis 6132.

pemarah, halus tutur katanya, tidak menyinggung perasaan orang lain.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ
الْقَلْبِ لَأَنفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ
لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى
اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

“Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.” (Ali ‘Imran (3):159))

- h. Pemaaf, manusia tidak lepas dari kesalahan dan dosa apalagi prajurit, staf, atau rakyat biasa karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan. Rasulullah sangat pemaaf walaupun kesalahan sebagian sahabat-sahabatnya sangat fatal yang mengakibatkan kaum muslimin kala itu kalah perang di uhud, dengan besar hati beliau memaafkan sahabatnya dan memohon ampunan bagi mereka

- i. Senang bermusyawarah, musyawarah bukan untuk memaksakan kehendak, menolak usulan, otoriter dan merasa benar sendiri.

Kemudian dalam sejarah Islam mekanisme pemilihan kepala negara diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini Islam tidak memberikan mekanisme yang baku dalam proses pemilihannya, beberapa persyaratan untuk menjadi seorang kepala negara dalam Islam telah diatur dalam kajian Ilmu Politik Islam, adapun mekanismenya disesuaikan dengan perkembangan zaman seperti ketika Nabi wafat pemilihan khalifah Abu Bakar sebagai pengganti beliau dilakukan dengan kesepakatan umat, sementara pemilihan khalifah Umar bin Khattab dilakukan dengan penunjukan langsung oleh khalifah sebelumnya. Selanjutnya pemilihan khalifah Utsman bin Affan dilakukan oleh satu dewan yang dipilih oleh khalifah sebelumnya untuk memilih salah satu dari mereka untuk menjadi seorang kepala negara, sementara kekhalifahan Ali bin Abi Thalib dilakukan dengan kesepakatan umat waktu itu. Selanjutnya mekanisme pemilihan kepala negara dalam islam dilakukan dengan sistem monarki.⁴⁶

⁴⁶ Sutisna, "Mekanisme Pemilihan Kepala Negara dalam Islam dan Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 1, No. 1. (2017).

DAFTAR RUJUKAN

Buku:

- A.Ubaedillah. 2015. *Pancasila Demokrasi dan Pencegahan Korupsi*. (Jakarta: Kencana).
- Ashshofa, Burhan. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta : Rineke Cipta).
- Al- Maududi, Abu al-A'la. 2004. *Khilafah dan Kerajaan*, Terjemah al-Baqir (Bandung: Mizan).
- Ali, Zainudin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafika.
- Amiruddin dan Asikin Zainal Arifin. 2006. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Budiardjo, Miriam. 1986. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Chandra, Kanchan. 2016. *Democratic Dynasties: State, Party and Family in Contemporary Indian Politics*. New York. Cambridge University Press.
- D. A, Sanit. 1984. *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Ekawati, Esty. 2015. *Dilema Politik Dinasti di Indonesia*. Jakarta: Pusat Penelitian.
- Gronnerud, Kathleen A dan Spitzer, Scott J. 2018. *Modern American Political Dynasties: A study of Power, Family and Political Influence*. California: ABC-CLIO, LLC.
- Hasan, Ibrahim. 2008. *Islamic History and Culture (Sejarah dan Kebudayaan Islam)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Hadari Namawi. 1993. *Kepemimpinan Menurut Islam*. Yogyakarta: Gajahmada University perss.
- Helen, Zennis. 2020. *Quo Vadis Demokr'asi, Politik, HAM dan Penegakan Hukum di INDONESIA*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Heryanto, Gun Gun. 2019. *Literasi Politik (Dinamika Konsolidasi Demokrasi Indonesia Pasca Reformasi)*. Yogyakarta: IRCiSoD, Yogyakarta.
- Hess, Stephen.2017. *America's Political Dynasties*. New york: Routledge.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Jurdi, Fajlurrahman. 2019. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
- Krisnayuda, Backy. 2016. *Pancasila & Undang-Undang: Relasi dan Transformasi Keduanya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Labolo, Muhadam. 2017. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Mas'oed, Mohtar. 2008. *Politik, Birokrasi dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Mudzhar, Anto. 1998. *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori Dan Praktek*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nadlirun. 2012. *Mengenal Lebih Dekat Demokrasi di Indonesia Cet.1* Jakarta Timur: PT Balai Pustaka (Persero).
- Namawi, Hadari. 1993. *Kepemimpinan Menurut Islam*. Yogyakarta: Gajahmada University perss.

- Osman, A. Latif. 2002. *Ringkasan Sejarah Islam*. (Jakarta: Penerbit Widjaya).
- Prasety, Ari Prasety. 2014. *Kepemimpinan dalam Perspektif Islam*. Sidoarjo: Zifatama Jawara.
- Rahayu, Ani Sri. 2019. *Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKn)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rohidin. 2016. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.
- Sayyid Quthb. 2002. *Tafsir fi Zhilalil Qur'an*, (terjemah), As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press.
- Saebeni, Ahmad, dkk. 2014. *Kepemimpinan*. Bandung: CVPustakaSetia.
- Soehino. 2000. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Suharso dan Ana Retnoningsih. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: Widya Karya.
- Sulaiman, Asep. 2015. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. (Bandung: CV Arfino Raya).
- Sunggono, Bambang. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suntana. Ija. 2014. *Politik Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Setia.
- Sutisna, Agus. 2017. *Memilih Gubernur, Bukan Bandit! Demokrasi Elektoral dan Pilgub 2017 di Tanah Jawa*. Yogyakarta: Grup Penerbit Cv Budi Utama.
- Quthb, Sayyid. 2002. *Tafsir fi Zhilalil Qur'an*, (terjemah), As'ad Yasin. Jakarta: Gema Insani Press.
- Toni, Andrianus Pito dan Efriza, Fasyah Kemal. 2006. *Mengenal Teori-teori Politik*. Bandung: Nuansa.
- Ubaidillah dan Rojak, Abdul. 2002. *Pancasila, Demokrasi, Ham, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Kencana Prenada.

- Wahidin, Samsul. 2010. *Pokok-pokok Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Watt W. Montgomery. *Islamic Political Thought*. 1998. Edinburguniversity Pers.
- Watt, William Montgomery. 1990. *Kejayaan Islam Kajian Kritis dari Orientalis*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Yatim, Badri. 2011. *Sejarah Peradaban Islam Dirasah Islamiyah II*. Cet Ke-23. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Jurnal dan Artikel:

- Agustam. 2011. “Konsepsi dan Implementasi Demokrasi Pancasila dalam Sistem Perpolitikan di Indonesia”. *Jurnal Tapis*. Vol. 7. No. 12 (Januari- Juli). Ashshofa, Burhan. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Bimantara, Novendra . “Analisis Politik Dinasti di Kabupaten Kediri”, *Jurnal Politik dan Pemerintahan Universitas Diponegoro Semarang*.
- Budi Riharjo Ikhsaan. “Pengaruh Dinasti Politik Terhadap Akuntabilitas Pemerintahan dengan Pengendalian Intern sebagai variabel Pemoderasi” *Jurnal Ilmu dan riset Akuntansi*, Vol.6 No. 6 Juni 2017.
- Djati, Wasisto Raharjo. “Revivalisme Kekuatan Familisme dalam Demokrasi: Dinasti Politik di Arus Lokal”. *The Journal of Political*. Vol. 39, No. 2 (Maret, 2013).
- Gunanto, Djoni. “Tinjauan Kritis Politik Dinasti di Indonesia”. *Jurnal Administrasi Negara*. Vol. 8, No. 2. 2020.
- Ikhsaan Budi Riharjo, “Pengaruh Dinasti Politik Terhadap Akuntabilitas Pemerintahan dengan Pengendalian Intern

sebagai variabel Pemoderasi” *Jurnal Ilmu dan riset Akuntansi*, Vol.6 No. 6 Juni 2017.

Mahyuni. 2016. “Politik Dinasti dalam Perspektif Etika Pemerintahan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Kuala tahun 2017”. *Jurnal Agregasi*. Vol. 4, No. 1.

M. Quraish Shibab. 2000. *Tafsir al- Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al- Quran*. Vol. 2 Cet Ke-1. Ciputat: Lentera Hati.

Nurhadi, Wahyu. “Dinasti Politik dalam Demokrasi Lokal Era Desentralisasi”. *Jurnal FISIP UNPAD*.

Nurhidayati. “Dinasti Politik dan Demokrasi Indonesia”. Vol.10, NO.1 Maret 2011.

Nursyamsu.” Perkembangan Politik Islam Kontemporer”. *Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan*. Vol. 5. No. 2. November 2017.

Suyadi. “Bentuk dan Karakter Politik Dinasti di Indonesia”. *Jurnal Politik Dinasti*. Vol. 23. No. 03 (Maret 2013).

Susanti. Martien Herna. “Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia”. Vol. 1, No 2. September 2017.

Syafril, Risky. “Politik Dinasti dalam Pandangan Islam, *Journal of Education on Social Science*, Vol. 4 No. 1 April 2020.

Makalah dan Majalah:

Mega Lestari. “Dinasti Politik dalam Perspektif Demokrasi”. *Academia Education*. UIN Sunan Gunung Djati.

Naskah Ilmiah (Skripsi, Tesis, dan Disertasi):

Anwar Saputra. 2017. “Dinasti Politik: Perspektif Teori Politik ‘Ashabiyyah Ibnu Khaldun (Studi kasus pemerintah Provinsi Banten periode 2007-2014)”. Skripsi program sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Aprilia. 2019. “Politik Dinasti dalam Rekrutmen calon Legislatif PDIP pada pemilu Legislatif 2019 (studi di DPD partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Lampung), Skripsi Program sarjana Ilmu sosial dan Ilmu politik Universitas Lampung.

Jumrah. 2018. “Politik Dinasti dan Monopoli Kekuasaan (studi terhadap berkuasanya bangsawan bima di pemerintahan)”, Skripsi program Sarjana Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar.

On-Line Information Via Internet:

<https://gurupkn.com/pengertian-demokrasi>.

Keluarga Politik (online), tersedia di:
https://id.m.wikipedia.org/wiki/keluarga_politik

Menimbang Ulang Politik Dinasti (On-line), tersedia di:
<http://www.google.com/amp/s/m.lampost.co/amp/menimbang-ulang-politik-dinasti.html>

Negara: Tren Dinasti Politik Meningkat, NasDem Paling Terpapar (Online) tersedia di:
<http://www.google.com/amp/s/nasional.tempo.co/amp/1308645/nagara-tren-dinasti-politik-meningkat-nasdem-paling-terpapar>

Politik Dinasti Vs Politik Konglomerasi di Bandar Lampung (online), tersedia di: <https://www.rmollampung.id/politik-dinasti-vs-politik-konglomerasi-di-bandarlampung>